



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: KD. 27.04/KP.00.4/ 147 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA) Al Fahri Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hasan Desa Baru Kecamatan Obi, Surat Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) Ma'arif Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara, Surat Pengelola Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Arrizki Desa Suma Kecamatan Pulau Makian, Perihal permohonan Ijin Operasional Madrasah
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dengan memberikan izin operasional Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud dianggap memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional
- c. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: Kd.27.04/KP.00.4/872.a/2013 Tanggal 24 Juli 2013 perihal Pendirian RA dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Pertama : Memberikan izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlampir

Kedua : a. Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menggunakan kurikulum Pendidikan Nasional (Sekolah Agama berciri khas Islam)

b. Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk dan kelancaran proses belajar mengajar pada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan selaku

penanggungjawab

- c. Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan Bulanan, kegiatan dan keadaan Raudhatul Athfal dan Madrasah meliputi: keadaan sekolah, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Cq Kepala Seksi Pendidikan Islam
- d. Mentaati ketentuan-perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
- f. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini Kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan Penyelenggaran dan RA dan Madrasah Swasta lainnya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal : 19 November 2013



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan
7. Kepala UPTD yang bersangkutan
8. Pengurus Madrasah yang bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 27.04/KP.00.4/ 1149 /2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Status	Ket
1.	Raudhatul Athfal (RA) Al-Fahri Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara	101282040012	Terdaftar	
2.	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hasan Desa Baru Kecamatan Obi	101282040013	Terdaftar	
3.	Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) Ma'arif Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara	111282040025	Terdaftar	
④.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Arrizki Desa Suma Kecamatan Pulau Makian	121282040033	Terdaftar	

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal : 19 November 2013

Kepala



H. BASIR ABDURRAZAK, S.Ag, MM/4
NIP.196311251993021001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: KD. 27.04/KP.00.4/8724/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA) Al Fahri Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Surat Pengelola Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hasan Desa Baru Kecamatan Obi, Surat Pengelola Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) Ma'arif Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara, Surat Pengelola Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Arrizki Desa Suma Kecamatan Pulau Makian, Surat Pengelola Swasta (MAS) Al-Fajri Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Tentang permohonan Ijin Pendirian RA, MIS, MTs.S, MAS.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah dimaksud;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 'a' diatas, dan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien; maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahn 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
6. Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:Dj.II/456a/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Raudhatul athfal dan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
- Pertama : Menyetujui Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terlampir
- Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menggunakan kurikulum Pendidikan Nasional (Sekolah Agama berciri khas Islam)
- Ketiga : Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk dan kelancaran proses belajar mengajar pada Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan selaku penanggungjawab
- Keempat : Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Raudhatul Athfal dan Madrasah meliputi: keadaan sekolah, Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Cq Kepala Seksi Pendidikan Islam
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal : 24 Juli 2013

Kepala
KANTOR KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN
H. BASIR ABDURRAZAK, S.Ag, MM
NIP. 19631125 199302 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan
7. Kepala UPTD yang bersangkutan
8. Pengurus Madrasah yang bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:
27.04/KP.00.4/072-1/2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Status	Ket
1.	Raudhatul Athfal (RA) Al-Fahri Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara	101282040012	Terdaftar	
2.	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hasan Desa Baru Kecamatan Obi	101282040013	Terdaftar	
3.	Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) Ma'arif Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara	111282040025	Terdaftar	
4.	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Arrizki Desa Suma Kecamatan Pulau Makian	121282040033	Terdaftar	
5.	Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Fajri Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara	131282040013	Terdaftar	

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal : 24 Juli 2013
Kepala :



A.H. BASIR ABDURRAZAK, S.Ag, MM
NIP. 196311251993021001